



9 kby. Hk.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 10

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan Retribusi Jasa Umum dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjakkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2002 Nomor 40 seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 231 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
5. Bupati adalah Bupati Nias.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Nias dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa.
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara serasi dan terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian kesehatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 10 SERI : C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum yang meliputi beberapa jenis Retribusi dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai nama Retribusi, objek Retribusi, subjek Retribusi, golongan Retribusi, struktur dan besarnya tarif Retribusi, wilayah pemungutan, masa Retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan kedaluarsa Retribusi, sanksi administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang berupa rangka baja diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal.
41. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh operator telekomunikasi secara bersama dalam satu menara untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi.

42. Menara Bersama Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
43. Penyedia Menara adalah Perseorangan Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
44. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara bersama telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
45. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perorang atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara bersama telekomunikasi/menara telekomunikasi.
46. Penyelenggara Telekomunikasi adalah setiap kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan Hukum Indonesia.
47. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nias.

BAB II

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Pertama
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, alat dan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Penerimaan jasa pelayanan dan jasa sarana seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah sebagai retribusi.

- (3) Pengalokasian kembali ke SKPD pengelola retribusi pelayanan kesehatan dianggarkan dalam belanja langsung pada APBD tahun berkenaan.
- (4) Alokasi anggaran dimaksud pada ayat (3) di atas khusus untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Kesehatan lainnya jasa pelayanan 100 % dan jasa sarana 50 %.
- (5) Alokasi anggaran dimaksud pada ayat (3) di atas khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 40 % jasa pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa manajemen 20 %
 - b. Jasa medik 30 %
 - c. Jasa pelayanan paramedik dan lainnya 50 %
- (6) Pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Kesehatan lainnya yang belum diatur dalam perda ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu dan orang-orang yang berada dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- (2) Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.
- (3) Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.
- (4) Penduduk yang pelayanan kesehatannya dibiayai oleh pihak ketiga, mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Khusus pasien gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, dikecualikan dari pemungutan retribusi.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dalam Lampiran I.A dan I.B Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, tempat, dan luas bangunan.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Perumahan di Ibukota Kabupaten	
	a. Perumahan A/Kelas I Jl. Protokol	5.500/bulan
	b. Perumahan B/Kelas II dan III Jl. Protokol	3.000/bulan
	c. Perumahan C/Kelas IV Jl. Protokol	1.600/bulan
2	Perumahan di Ibukota Kecamatan	
	a. Perumahan / Jl. Nasional di Kecamatan	2.000/bulan
	b. Perumahan / Jl. Kabupaten di Kecamatan	1.500/bulan
3	Pedagang Komersial	
	a. Kios kategori I	30.000/bulan
	b. Kios kategori II	20.000/bulan
	c. Los	1.000/hari
	d. Toko swalayan, ruko dan grosir/unit	23.500/hari
	e. Pasar buah	1.500/hari
	f. Kios darurat/sementara : Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, makanan-makanan dan sejenisnya	1.000/hari
	g. Pelataran Pasar dan Badan Jalan : Sayur-mayur, kelontong, mainan anak-anak dan sejenisnya	1.000/hari
	h. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas	2.500/hari
	i. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/ kaki Lima	1.000/hari
	j. Kereta sorong, meja dan sejenisnya makanan / minuman.	1.500/hari
4	Hotel / Losmen	
	a. Hotel berbintang	100.000/bulan
	b. Hotel melati	50.000/bulan
	c. Losmen	25.000/bulan
5	Rumah Makan / Restoran / Warung	
	a. Rumah Makan / Restoran	35.000/bulan
	b. Warung / Kedai Nasi	10.000/bulan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
6	Perusahaan / Pabrik / Industri	
	a. Luas 0 s/d 5.000 m ²	100.000/bulan
	b. Luas 5.000 m ² s/d 15.000 m ²	125.000/bulan
	c. Luas 15.000 m ² s/d 25.000 m ²	150.000/bulan
	d. Luas 25.000 m ² s/d keatas	200.000/bulan
7.	Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan – TTU	
	a. Bioskop/Tontonan Hiburan	50.000/bulan
	b. Bilyard	15.000/bulan
	c. Salon Kecantikan	10.000/bulan
	d. Pedagang di terminal Bus	10.000/bulan
	e. Warnet, loket penjualan tiket, cafe	25.000/bulan
8.	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain	
	a. Bengkel Mobil / Show Room	25.000/bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	15.000/bulan
	c. Bengkel sepeda/becak	5.000/bulan
	d. Gudang	20.000/bulan
	e. Bengkel las	20.000/bulan
	f. Tempei ban	10.000/bulan
9	Perkantoran	
	a. Pemerintah	25.000/bulan
	b. Non Pemerintah / Swasta	10.000/ bulan
10	Rumah Sakit	
	a. Rumah Sakit Pemerintah	50.000/bulan
	b. Rumah Sakit Swasta	75.000/bulan
	c. Balai Pengobatan/tempat praktek/puskesmas /pustu/ sekolah/ kampus.	25.000/bulan

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 21

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 23

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan jenis layanan dan kewarganegaraan.

Pasal 25

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Biaya Cetak KK, KTP, Akta Catatan Sipil, Keterangan dan Leges adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
I	BIAYA CETAK KARTU KELUARGA (KK) NASIONAL	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (RP)
	1.	Biaya cetak KK WNI (Warga Negara Indonesia)	15.000
	2.	Biaya cetak KK WNA (Warga Negara Asing)	100.000
II	BIAYA CETAK KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)		
	1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional :	
	a.	WNI (Warga Negara Indonesia)	7.500
	b.	WNA (Warga Negara Asing)	50.000
	2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik :	
	2.1.	Penerbitan Awal (Pertama)	
	a.	WNI (Warga Negara Indonesia)	0
	b.	WNA (Warga Negara Asing)	0
	2.2.	Perpanjangan / Pergantian karena tercecer/hilang/rusak atau alasan lain :	
	a.	WNI (Warga Negara Indonesia)	25.000
	b.	WNA (Warga Negara Asing)	100.000
	3	Pengambilan Sidik Jari :	
	a.	WNI (Warga Negara Indonesia)	5.000
	b.	WNA (Warga Negara Asing)	25.000
	4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional Sementara	
	a.	WNI (Warga Negara Indonesia)	5.000
	b.	WNA (Warga Negara Asing)	25.000
	5	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Petugas Rahasia Khusus tidak dikenakan biaya	0
	6	Surat Keterangan Kependudukan :	
	a.	Surat Keterangan bagi WNI (Warga Negara Indonesia)	10.000
	b.	Surat Keterangan bagi WNA (Warga Negara Asing)	25.000
III	BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL		
	1.	Akta Kelahiran	
	A.	Kutipan Akta Kelahiran WNI (Warga Negara Indonesia) :	
	a.	WNI dengan tidak terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran, tidak dikenakan biaya.	0
	b.	WNI dengan terlambat lebih 60 (enam puluh) hari s/d 1 tahun	0
	c.	WNI dengan keterlambatan 1 (satu) tahun setelah terbitnya Keputusan Pengadilan.	0

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (RP)
	B.	Kutipan Akta Kelahiran WNA (Warga Negara Asing) :	
	a.	WNA dengan tidak terlambat	0
	b.	WNA dengan terlambat lebih 60 (enam puluh) hari s/d 1 tahun	0
	c.	WNA dengan keterlambatan 1 (satu) tahun setelah terbitnya Keputusan Pengadilan.	0
2.	Akta Kematian		
	A.	Kutipan Akta Kematian Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) :	
	a.	Akta Kematian 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian	0
	b.	Akta Kematian Kedua dan seterusnya	0
	c.	Akta Kematian melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Kematian.	0
	B.	Kutipan Akta Kematian bagi WNA (Warga Negara Asing) :	
	a.	Akta Kematian 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian	0
	b.	Akta Kematian Kedua dan seterusnya	0
	c.	Akta Kematian melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Kematian.	0
3.	Akta Perkawinan		
	A.	Kutipan Akta Perkawinan bagi WNI (Warga Negara Indonesia) :	
	a.	Kutipan Akta Perkawinan	
	*	Di dalam Kantor	50.000
	*	Di luar Kantor	100.000
	b.	Kutipan Akta Perkawinan Keterlambatan lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan menurut agama :	
	*	Di dalam Kantor	50.000
	*	Di luar Kantor	100.000
	c.	Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	60.000
	B.	Kutipan Akta Perkawinan bagi WNA (Warga Negara Asing) :	
	a.	Kutipan Akta Perkawinan	
	*	Di dalam Kantor	150.000
	*	Di luar Kantor	250.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (RP)
	b.	Kutipan Akta Perkawinan Keterlambatan lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan menurut agama.	
	*	Di dalam Kantor	150.000
	*	Di luar Kantor	250.000
	c.	Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	100.000
	C.	Pengumuman Perkawinan	10.000
3.	Akta Perceraian		
	A.	Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) :	
	a.	Kutipan Akta Perceraian kurang 60 hari dari Keputusan Pengadilan Negeri	50.000
	b.	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	20.000
	c.	Kutipan Akta Perceraian melebihi 60 (enam puluh) dan Keputusan Pengadilan Negeri	50.000
	B.	Bagi WNA (Warga Negara Asing) :	
	a.	Kutipan Akta Perceraian kurang 60 hari dari Keputusan Pengadilan Negeri	200.000
	b.	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	150.000
	c.	Kutipan Akta Perceraian melebihi 60 (enam puluh) dan Keputusan Pengadilan Negeri	200.000
5.	Akta Pengakuan Anak		
	A.	Kutipan Akta Pengakuan Anak WNI (Warga Negara Indonesia)	50.000
	B.	Kutipan Akta Pengakuan Anak WNA (Warga Negara Asing)	200.000
6.	Akta Pengesahan Anak		
	A.	Kutipan Akta Pengesahan Anak WNI (Warga Negara Indonesia)	25.000
	B.	Kutipan Akta Pengesahan Anak WNA (Warga Negara Asing)	175.000
7.	Akta Pengangkatan Anak (adopsi)		
	A.	Kutipan Akta Pengangkatan Anak WNI (Warga Negara Indonesia)	50.000
	B.	Kutipan Akta Pengangkatan Anak WNA (Warga Negara Asing)	200.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (RP)
8.	Perubahan Akta/Ganti Nama		
	A.	Perubahan Akta/Ganti Nama WNI (Warga Negara Indonesia)	50.000
	B.	Perubahan Akta/Ganti Nama WNA (Warga Negara Asing)	150.000
9.	Perubahan dan atau Pembatalan Akta		
	A.	Bagi WNI (Warga Negara Indonesia)	20.000
	B.	Bagi WNA (Warga Negara Asing)	150.000
10.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan		250.000
11	Biaya legalisasi fotocopy/salinan dokumen		0

Pasal 26

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikar.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Retribusi Jasa Umum.

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000
2	kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.500
3	kendaraan bermotor roda 4 (empat)	2.500
4	kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	5.000
5	kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas	15.000

Pasal 33

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bertanggungjawab penuh atas hilangnya kendaraan yang ada dibawah pengawasannya.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi bangunan dan luas bangunan.

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Nias ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian kios permanen :
 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M² = Rp. 10.000/bulan
 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M² = Rp. 2.700/bulan
 3. dibuka 2 X seminggu, tiap 1 m² = Rp. 4.800/bulan
- b. pemakaian kios non permanen :
 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M² = Rp. 7.500/bulan
 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M² = Rp. 1.800/bulan
 3. dibuka 2 X seminggu, tiap 1 M² = Rp. 3.600/bulan
- c. pemakaian los :
 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M² = Rp. 7.500/bulan
 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M² = Rp. 1.200/bulan

- | | | | |
|----|---|-------|-------------------------------------|
| d. | pelataran pasar | = Rp. | 500/hari
setiap 1 M ² |
| e. | pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar : | | |
| | 1. mandi | = Rp. | 2.000/satu
kali/orang |
| | 2. buang air besar | = Rp. | 1.000/satu
kali/orang |
| | 3. buang air kecil | = Rp. | 500/ satu
kali/orang |

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar atas objek retribusi yang masih berada di wilayah kota Gunungsitoli ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------------|
| a. | pemakaian kios permanen : | | |
| | 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M ² | = Rp. | 40.000/bulan |
| | 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M ² | = Rp. | 6.400/bulan |
| | 3. dibuka 2 X seminggu tiap 1 m ² | = Rp. | 12.800/bulan |
| b. | pemakaian Kios Non Permanen : | | |
| | 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M ² | = Rp. | 30.000/bulan |
| | 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M ² | = Rp. | 4.800/bulan |
| | 3. dibuka 2 X seminggu, tiap 1 M ² | = Rp. | 9.600/bulan |
| c. | pemakaian los : | | |
| | 1. dibuka setiap hari, tiap 1 M ² | = Rp. | 20.000/bulan |
| | 2. dibuka 1 X seminggu, tiap 1 M ² | = Rp. | 3.200/bulan |
| d. | Pelataran pasar | = Rp. | 1.000/hari
setiap 1 M ² |
| e. | Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar : | | |
| | 1. mandi | = Rp. | 2.000/satu
kali/orang |
| | 2. buang air besar | = Rp. | 1.000/satu
kali/orang |
| | 3. buang air kecil | = Rp. | 500/satu
kali/orang |

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 43

- (1) Objek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis :
 - a. mobil penumpang umum ;
 - b. mobil bus ;
 - c. mobil barang ;
 - d. kendaraan khusus ;
 - e. kereta gandengan ;
 - f. kereta tempelan ; dan
 - g. kendaraan bermotor di air.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 45

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum .

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan .

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pengujian berkala mobil barang, truk dan tronton.	300.000	2 x 1 tahun
2.	Pengujian berkala mobil penumpang umum dengan tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi, mobil bus dengan tempat duduk lebih dari 3 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi dan taxi.	170.000	2 x 1 tahun
3.	Biaya numpang uji di wilayah hukum Kabupaten Nias sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang di uji.		
3a	Numpang uji di wilayah hukum Kabupaten Nias dari dalam wilayah Kepulauan Nias dikenakan tambahan retribusi.		
	a. Mobil Penumpang Umum	50.000	2 x 1 tahun
	b. Mobil Barang	75.000	2 x 1 tahun
	Truk dan Tronton	100.000	2 x 1 tahun
3b	Numpang uji di wilayah hukum Kabupaten Nias dari dalam wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara dikenakan tambahan retribusi.	250.000	2 x 1 tahun
3c	Numpang uji di wilayah hukum Kabupaten Nias dari luar wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara dikenakan tambahan retribusi.	300.000	2 x 1 tahun
4.	Pendaftaran berkala	50.000	1 x 1 tahun
5.	Pendaftaran berkala seterusnya	30.000	2 x 1 tahun
6.	Pendaftaran numpang uji	130.000	1 x 1 tahun
7.	Plat segel samping sebagai tanda uji	40.000	1 x 1 tahun
8.	Pengecetan uji samping	40.000	2 x 1 tahun
9.	Materai khusus buku kiur	50.000	2 x 1 tahun
10.	Ganti buku kiur	50.000	2 x 1 tahun
11.	Retribusi jasa uji	60.000	2 x 1 tahun
12.	Pengadaan buku kiur	20.000	2 x 1 tahun
13.	Administrasi pendaftaran berkala dan seterusnya.	40.000	1 x 1 tahun
14.	Sanksi administrasi bagi keterlambatan habis masa berlaku kiur tetapi tidak diurus tepat pada waktunya.	25.000	per bulan

Khusus kendaraan roda 3 (tiga) becak mesin :

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Retribusi jasa kiur becak mesin	60.000	2 x 1 tahun
2.	Pengadaan buku kiur	20.000	2 x 1 tahun
3.	Administrasi pendaftaran berkala dan seterusnya	40.000	1 x 1 tahun
4.	Sanksi administrasi bagi keterlambatan habis masa berlaku kiur tetapi tidak diurus tepat pada waktunya.	5.000	per bulan

Pasal 48

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 50

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 52

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Menara Telekomunikasi

Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

Pasal 55

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 161

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 65

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 70

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan penerimaan Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 43 Tahun 2002 Seri c);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 45 Tahun 2002 Seri c);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 Tahun 1999 Seri c);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 4 Tahun 1999 Seri b Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 10 SERI : C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum yang meliputi beberapa jenis Retribusi dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai nama Retribusi, objek Retribusi, subjek Retribusi, golongan Retribusi, struktur dan besarnya tarif Retribusi, wilayah pemungutan, masa Retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan kedaluarsa Retribusi, sanksi administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jasa Sarana 50 % digunakan untuk :

- a. Kegiatan Operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Pembinaan Sumber daya manusia ;
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.

Jasa Pelayanan 100 % digunakan untuk :

- a. 30% untuk tenaga medis;
- b. 60 % untuk perawat dan non perawat;
- c. 10 % untuk biaya administrasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Tempat Umum lainnya “ adalah : Tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang umum” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimai 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobii barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia ;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Repbulik Indonesia ;
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane;
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat ; dan
- e. Mobil pemadam kebakaran dan ambulance.

Huruf e

Yang dimaksud kereta dengan “kereta gandengan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kereta tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45,

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 57

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 8

**STRUKTUR DAN BESAPNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI**

I TARIF PENDAFTARAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Pendaftaran Rawat Jalan / Rawat Inap untuk Pasien Baru	-	-	-
2	Pendaftaran Rawat Jalan /Rawat Inap untuk Pasien Ulangan /	-	-	-

I TARIF PELAYANAN POLIKLINIK DAN UGD

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Poliklinik			
	a Dokter spesialis	45,000	30,000	75,000
	b Dokter Umum	21,000	14,000	35,000
2	Konsultasi antar bagian	24,000	16,000	40,000
3	Unit Gawat Darurat	30,000	20,000	50,000

III TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	VIP	180,000	120,000	300,000
2	Kelas I	120,000	80,000	200,000
3	Kelas II	90,000	60,000	150,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
4	Kelas III	45,000	30,000	75,000
5	ICU	270,000	180,000	450,000
6	One Day Care di UGD	45,000	30,000	75,000
7	Perinatologi	60,000	40,000	100,000

IV PENUNJANG DIAGNOSIS

A. Patologi Klinis

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
I	Kimia Darah			
1	Analisa Gas Darah	120,000	80,000	200,000
2	Analisa batu	72,000	48,000	120,000
3	Chlorida darah	25,500	17,000	42,500
4	Chlorida urin	25,500	17,000	42,500
5	Natrium darah	25,500	17,000	42,500
6	Natrium urin	25,500	17,000	42,500
7	Kalium darah	25,500	17,000	42,500
8	Kalium urin	25,500	17,000	42,500
9	Asam urat	29,100	19,400	48,500
10	Calcium Darah	25,500	17,000	42,500
11	Calcium urin	25,500	17,000	42,500
12	Phosphat darah	29,100	19,400	48,500
13	Phosphat urin	29,100	19,400	48,500
14	Magnesium	34,800	23,200	58,000
15	Cholinesterase	28,500	19,000	47,500
16	CK-MB	60,000	40,000	100,000
17	Myoglobin	60,000	40,000	100,000
18	LDH	69,000	46,000	115,000
19	Troponin I	105,900	70,600	176,500
20	Troponin T	105,900	70,600	176,500
21	hs-CRP	105,900	70,600	176,500
II	Fungsi Hati			
1	Protein total	26,400	17,600	44,000
2	Albumin	26,400	17,600	44,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
3	Alkali fosfatase	26,400	17,600	44,000
4	SGOT	27,600	18,400	46,000
5	SGPT	27,600	18,400	46,000
6	Globulin	26,400	17,600	44,000
7	Gamma GT	35,400	23,600	59,000
8	Bilirubin total	26,400	17,600	44,000
9	Bilirubin Direk	25,500	17,000	42,500
10	Bilirubin indirek	25,500	17,000	42,500
III	Diabetes	-	-	
1	HbA1c	82,800	55,200	138,000
2	Glukosa darah (rapid test)	24,000	16,000	40,000
3	Glukosa darah sewaktu (GDS)	33,000	22,000	55,000
4	Glukosa darah puasa	33,000	22,000	55,000
5	Glukosa darah 2 jamm PP	33,000	22,000	55,000
6	Tes toleransi giukosa	45,300	30,200	75,500
IV	Hematologi			
1	Pemeriksaan darah lengkap otomatis	33,000	22,000	55,000
2	Diffel manual	33,000	22,000	55,000
3	Pemeriksaan parasit malaria apus darah tipis	27,000	18,000	45,000
4	Pemeriksaan parasit malaria apus darah tebal	30,000	20,000	50,000
5	LED (laju endap darah) / KED	27,000	18,000	45,000
6	Ferritin	99,000	66,000	165,000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	66,300	44,200	110,500
8	Morfoiogi SumSum Tulang (BMP)	157,500	105,000	262,500
9	Pewarnaan sitokimiawi PAS	102,000	68,000	170,000
10	Pewarnaan sitokimiawi SBB	102,000	68,000	170,000
11	Pewarnaan sum-sum tulang	33,900	22,600	56,500
12	Limfosit plasma biru (LPB)	21,000	14,000	35,000
13	Ratio IT/IM	27,000	18,000	45,000
14	Hemosiderin	33,900	22,600	56,500
15	Retikulosit	39,000	26,000	65,000
16	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	55,200	36,800	92,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
17	Serum Iron (SI)	55,500	37,000	92,500
18	Asam Folat	97,500	65,000	162,500
19	Hb F	56,700	37,800	94,500
20	Transferin	87,000	58,000	145,000
21	Elektroforesis HB	123,000	82,000	205,000
22	Golongan darah ABO	33,000	22,000	55,000
23	Golongan Rhesus	15,000	10,000	25,000
24	Cross Match	39,000	26,000	65,000
25	Cocomb's test (D/I)	54,000	36,000	90,000
v	Serologi	-	-	
1	Anti Malaria	90,000	60,000	150,000
2	Anti Leptospira	90,000	60,000	150,000
3	Anti Chikungunya	120,000	80,000	200,000
4	Anti CMV IgG	57,900	38,600	96,500
5	Anti CMV IgM	51,900	34,600	86,500
6	Anti Rubela IgG	78,000	52,000	130,000
7	Anti Rubela IgM	101,100	67,400	168,500
8	Anti Toxoplasma IgG	101,100	67,400	168,500
9	Anti Toxoplasma IgM	101,100	67,400	168,500
10	HBSAg	57,000	38,000	95,000
11	Anti HAV total	101,100	67,400	168,500
12	Anti HBs	66,300	44,200	110,500
13	Anti HBc	57,900	38,600	96,500
14	Anti TB	101,100	67,400	168,500
15	Anti-HIV	75,000	50,000	125,000
16	CRP	69,300	46,200	115,500
17	Anti Dengue IgG	42,000	28,000	70,000
18	Anti Dengue IgM	42,000	28,000	70,000
19	Anti HCV	57,000	38,000	95,000
20	Anti sifilis	57,000	38,000	95,000
21	Faktor Rematoid	69,300	46,200	115,500
22	Vincral Diseases Research Laboratory (VDRL)	69,300	46,200	115,500

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
23	TPiHA (Treponema palidum H antigen)	66,000	44,000	110,000
24	Widal test	39,300	26,200	65,500
25	Tes kehamilan	39,000	26,000	65,000
26	HBeAg	162,000	108,000	270,000
VI	Mikrobiologi	-	-	-
1	Biakan/kultur Jamur	43,500	29,000	72,500
2	Biakan/kultur salmonella shigela (biakan SS)	54,300	36,200	90,500
3	Biakan/kultur Urin	54,300	36,200	90,500
4	Biakan & uji resistensi/sensitivitas	87,000	58,000	145,000
5	Pewarnaan jamur	33,000	22,000	55,000
6	Pewarnaan kuman gram positif/negatif	33,000	22,000	55,000
7	Biakan/kultur darah/pus	54,300	36,200	90,500
8	Biakan darah/pus & uji resistensi/sensitivitas	87,000	58,000	145,000
9	Sediaan langsung pewarnaan BTA (1X pemeriksaan)	27,000	18,000	45,000
10	Sediaan langsung pewarnaan BTA (3X pemeriksaan)	81,000	54,000	135,000
Vi	Urin	-	-	-
1	Pemeriksaan urin lengkap otomatis	33,000	22,000	55,000
2	Beta HCG Kuantitatif	115,200	76,800	192,000
3	Protcin esbach	28,800	19,200	48,000
4	Proicin Bence jones	31,200	20,800	52,000
5	Mikroalbuminuri	33,000	22,000	55,000
VII	Hormon	-	-	-
1	TSH	81,000	54,000	135,000
2	T3	69,000	46,000	115,000
3	T4	69,000	46,000	115,000
4	Free T3	112,500	75,000	187,500
5	Free T4	93,000	62,000	155,000
6	FSH	112,200	74,800	187,000
7	LH	112,200	74,800	187,000
8	Progesteron	144,000	96,000	240,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
	9 Prolaktin	112,800	75,200	188,000
	10 Testosteron	151,500	101,000	252,500
	11 Estrogen	75,300	50,200	125,500
IX	Cairan Tubuh	-	-	
	1 Analisa cairan pleura/asites	149,100	99,400	248,500
	2 Analisa cairan sendi	87,000	58,000	145,000
	3 Analisa cairan otak	144,000	96,000	240,000
	4 Analisa sperma	39,000	26,000	65,000
X	Faeces	-	-	
	1 Analisa feses (pencernaan)	37,500	25,000	62,500
	2 Tes Benzidin	37,500	25,000	62,500
	3 Tes Sudan III	37,500	25,000	62,500
XI	Drug moitoring (NARKOBA)	-	-	
	1 Amphetamin	57,300	38,200	95,500
	2 Morphine	57,300	38,200	95,500
	3 Mariyuana	57,300	38,200	95,500
	4 Benzodiazepin	57,300	38,200	95,500
XII	Hemostasis	-	-	
	1 CT (cloting time)	21,000	14,000	35,000
	2 BT (bleeding time)	21,000	14,000	35,000
	3 Masa Tromboplastin Parsial (APTT)	46,500	31,000	77,500
	4 PPT/PT (tromboplastin time)	46,500	31,000	77,500
	5 INR	93,000	62,000	155,000
	6 Fibrinogen	69,000	46,000	115,000
	7 D-dimer	101,100	67,400	168,500
	8 APTT substitusi	111,000	74,000	185,000
XIII	Tumor Marker	-	-	
	1 AFP (alfa pheto protein)	93,300	62,200	155,500
	2 CEA	97,500	65,000	162,500
	3 CA 12-5	150,000	100,000	250,000
	4 CA 15-3	150,000	100,000	250,000
	5 CA 19-9	150,000	100,000	250,000
	6 PSA (prostat specific antigen)	75,000	50,000	125,000
	7 Free PSA	132,000	88,000	220,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
XI	Fungsi Ginjal	-	-	
1	BUN/Ureum	31,800	21,200	53,000
2	Kreatinin	31,800	21,200	53,000
3	Kliren ureum	36,000	24,000	60,000
4	Kliren kreatinin	36,000	24,000	60,000

XV	Profil Lemak	-	-	
1	Kolesterol total	33,300	22,200	55,500
2	Trigliseride	33,300	22,200	55,500
3	Kolesterol HDL	40,500	27,000	67,500
4	Kolesterol LDL	33,300	22,200	55,500
5	Sd-LDL	126,000	84,000	210,000

B Radiologi

1. Pemeriksaan Tanpa Zat Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Kepala AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
2	Kepala 3 posisi	54,000	36,000	90,000
3	Waters	54,000	36,000	90,000
4	Mastoid	54,000	36,000	90,000
5	Temporomandibula joint	54,000	36,000	90,000
6	Nasal	54,000	36,000	90,000
7	Vertebra Cervical AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
8	Vertebra Cervical AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
9	Vertebra Thoracal AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
10	Vertebra Thoracal AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
11	Vertebra Thoracolumbal AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
12	Vertebra Thoracolumbal AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
13	Vertebra Lumbosacral AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
14	Vertebra Lumbosacral AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
15	Thorax AP/PA (1 posisi)	54,000	36,000	90,000
16	Thorax AP/PA dan lateral (2 posisi)	54,000	36,000	90,000
17	Shoulder 1 posisi	54,000	36,000	90,000
18	Shoulder 2 posisi	54,000	36,000	90,000
19	Clavicula	54,000	36,000	90,000
20	Humerus AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
21	Articulatio Cubiti AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
22	Antebrachii AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
23	Wrist Joint AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
24	Manus AP dan Lateral/oblik (2 posisi)	54,000	36,000	90,000
25	Pelvis	54,000	36,000	90,000
26	Coxae	54,000	36,000	90,000
27	Femur AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
28	Genu AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
29	Cruris AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
30	Ankle Joint AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
31	Pedis AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
32	Abdomen Polos (Tanpa Persiapan)	54,000	36,000	90,000
33	BNO (Abdomen dengan Persiapan)	54,000	36,000	90,000
34	Pelvis Sonde	90,000	60,000	150,000
35	Babbygram	54,000	36,000	90,000
36	Waagenstein	54,000	36,000	90,000
37	Knee Chest Position	54,000	36,000	90,000
38	OPG (Panoramik)	54,000	36,000	90,000
39	Bone Survey	240,000	160,000	400,000

2. Pemeriksaan dengan zat kontras (belum termasuk zat kontras)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Sialografi	72,000	48,000	120,000
2	Oesofagografi	120,000	80,000	200,000
3	OMD	180,000	120,000	300,000
4	Barium Follow Trought	180,000	120,000	300,000
5	Appendicogram	90,000	60,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
6	Colon In Loop	150,000	100,000	250,000
7	Lopografi	120,000	80,000	200,000
8	Hysterosalpingografi	150,000	100,000	250,000
9	Fistulografi	90,000	60,000	150,000
10	BNO-IVP	180,000	120,000	300,000
11	Cystografi	120,000	80,000	200,000
12	Urethrografi	120,000	80,000	200,000
13	Urethrocystografi	150,000	100,000	250,000
14	APG	150,000	100,000	250,000
15	RPG	150,000	100,000	250,000
16	Rectografi	90,000	60,000	150,000

C Pemeriksaan CT Scan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	CT Scan Kepala tanpa penyuntikan kontras	360,000	240,000	600,000
2	CT Scan Kepala tanpa dan dengan penyuntikan kontras (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
3	CT Scan Nasopharyng (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
4	CT Scan Sinus Paranasalis (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
5	CT Scan Leher (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
6	CT Scan Extremitas (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
7	CT Scan Thorax (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
8	CT Scan Upper Abdomen (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
9	CT Scan Lower Abdomen (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000

D Elektromedis (Paket IIc)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	EKG	75,000	50,000	125,000
b.	Toco Cardiografi	30,000	20,000	50,000
c.	USG			
1	USG Parotis	120,000	80,000	200,000
2	USG Thyroid	120,000	80,000	200,000
3	USG Payudara	120,000	80,000	200,000
4	USG Upper Abdomen	120,000	80,000	200,000
5	USG Lower Abdomen (Tractus urinarius)	120,000	80,000	200,000
6	USG Collor Doppler	240,000	160,000	400,000
7	USG Musculoskeletal	180,000	120,000	300,000
8	USG trans vaginal	120,000	80,000	200,000
9	USG kebidaran Abdominal	120,000	80,000	200,000
10	USG Testis			200,000

V TINDAKAN MEDIS

A. Tindakan Medis Tanpa Anaestesi Lokal di Rawat Jalan, UGD, OK, Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Ganti Verband	16,500	11,000	27,500
2	Gengreen DM	24,000	16,000	40,000
3	Pasang Spalk (di luar BHP)	24,000	16,000	40,000
4	Tindakan Menyuntik/pasang Infus di Poliklinik /UGD	-	-	
	(diluar BHP)	16,500	11,000	27,500
5	Nebulizer	45,000	30,000	75,000
6	Nasogastric tube	24,000	16,000	40,000
7	Decompresi bawah			50,000
8	Light Terapy	16,500	11,000	27,500
9	Visum et Repertum Umum	45,000	30,000	75,000
10	Visum et Repertum Mayat	90,000	60,000	150,000
11	Suction Pump	30000	20000	50,000
12	DC Shock	90000	60000	150,000
13	CVP	120000	80000	200,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
14	Hemodialisa	300,000	200,000	500,000
15	Endoscopi	300,000	200,000	500,000
16	Colonoscop	300,000	200,000	500,000
17	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	60,000	40,000	100,000

B. Tindakan Medis Dengan Anaestesi Lokal di Rawat Jalan , UGD, OK, Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a	Anak			
1	Mantoux Test	24,000	16,000	40,000
2	Vaksinasi	18,000	12,000	30,000
d	Bedah	-	-	-
1	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	90,000	60,000	150,000
2	Dilatasi Phimosi	30,000	20,000	50,000
3	Eksisi Clavus	90,000	60,000	150,000
4	Eksisi Keloid < 5 cm	90,000	60,000	150,000
5	Ekstirpasi Kista Ateromal / Lipoma / Ganglion < 2 cm	120,000	80,000	200,000
6	Ekstraksi Kuku	30,000	20,000	50,000
7	Granuloma Pyogenikum	60,000	40,000	100,000
8	Pasang /Angkat Jahit (sampai 3 jahitan)	16,500	11,000	27,500
9	Lebih dari 3 Jahitan , setiap 1 jahitan ditambah	1,500	1,000	2,500
10	Pasang Gips (diluar BHP)	60,000	40,000	100,000
c	Gigi dan Mulut	-	-	-
1	Tambalan Sementara	8,400	5,600	14,000
2	Pencabutan Gigi Susu (topikal Anaestesi)	14,400	9,600	24,000
3	Buka Jahitan	11,400	7,600	19,000
4	Dressing Kenalog	8,400	5,600	14,000
5	Keuring Gigi	5,400	3,600	9,000
6	Spoeling/ Irigasi H2O2, Betadin dll	5,400	3,600	9,000
7	Trepanasi	5,400	3,600	9,000
8	Incisi Abses Oral (topikal Anaestesi)	14,400	9,600	24,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
d	Kulit			
1	Alergi Tese / Patch Test/Prick test	60,000	40,000	100,000
2	Condiloma Accuminata	60,000	40,000	100,000
3	Injeksi Kenacort / Ganglion	60,000	40,000	100,000
4	Insisi Furunkel / Abses	60,000	40,000	100,000
5	Kaustik	60,000	40,000	100,000
6	Keratosi Seboroika	30,000	20,000	50,000
7	Nekretomi / DM	60,000	40,000	100,000
8	Roser Plasty	60,000	40,000	100,000
9	Syringoma	60,000	40,000	100,000
10	Veruka Vulgaris	60,000	40,000	100,000
e	Mata			
1	Anel / Anaculi Lacrimalis	60,000	40,000	100,000
2	Campusvisi	60,000	40,000	100,000
3	Epliasi Bulu Mata	60,000	40,000	100,000
4	Sondage Canaculi Lacrmalis	60,000	40,000	100,000
5	Spooling Bola Mata	60,000	40,000	100,000
6	Streak Retinoscopy	60,000	40,000	100,000
7	Operasi katarak	600,000	400,000	1,000,000
8	Operasi pterigium	360,000	240,000	600,000
9	Test Visus dengan Buta Warna	60,000	40,000	100,000
f	Obgyn / Kebidanan			
1	Papsmear (Pengambilan Sekret)	45,000	30,000	75,000
2	Pasang /Angkat Implant/ IUD	45,000	30,000	75,000
3	Pasang Pisarium	60,000	40,000	100,000
4	Pasang / Angkat Tampon	16,500	11,000	27,500
g	THT			
1	Belog Tampon	60,000	24,000	100,000
2	Corpus Alienum	60,000	24,000	100,000
3	Cuci Sinus	120,000	48,000	200,000
4	Pungsi Hematoma Telinga	180,000	72,000	300,000
5	Irigasi Telinga	18,000	7,200	30,000
6	Lobuloplasti I Telinga	180,000	72,000	300,000
8	Parasentense Telinga	180,000	72,000	300,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
9	Pengobatan Epistaksis / Tampon Anterior	60,000	24,000	100,000
10	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	180,000	72,000	300,000
11	Spoeling Cerumen Telinga	24,000	9,600	40,000
12	Audiometri	45,000	18,000	75,000
13	Tes Garpu Tala	15,000	6,000	25,000
14	Timpanometri			75,000
15	Tes Keseimbangan			60,000
16	Granulektomi kanal			100,000
17	Nasoendoskopi			150,000
18	Tes Gangguan penghidu			50,000
19	Aspirasi Abses			75,000
h	Umum			
1	Ekstraksi Kalium Oxalat	30,000	20,000	50,000
2	FNA	30,000	20,000	50,000
3	Ganti Balut	30,000	20,000	50,000
4	IPPB	30,000	20,000	50,000
5	Millium	30,000	20,000	50,000
6	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	30,000	20,000	50,000
7	Hukra	30,000	20,000	50,000
8	Kumbah Lambung (diluar BHP)	90,000	60,000	150,000
9	Pemasangan NGT	30,000	20,000	50,000
10	Pemasangan intubasi	180,000	120,000	300,000
11	Perawatan Ventilator	60,000	40,000	100,000
i	Urologi			
1	Businasi	60,000	40,000	100,000
2	Pasang Kateter (diluar BHP)	30,000	20,000	50,000
3	Water Drinking Test	30,000	20,000	50,000
4	Pasang / Angkat Tampon	30,000	20,000	50,000

C Tindakan Medis Dengan Anaestesi Lokal dengan Kesulitan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Bedah			
1	Angkat K-Wire dengan Hekting	39,000	26,000	65,000
2	Bedah Beku	39,000	26,000	65,000
3	Bedah Flap	39,000	26,000	65,000
4	Cysta Atherom	39,000	26,000	65,000
5	Eksisi Keloid > 5 cm	39,000	26,000	65,000
6	Ekstirpasi Kista Aterium / Lipoma/Ganglion	39,000	26,000	65,000
	> 2 cm	-	-	
7	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)	39,000	26,000	65,000
8	Ekstraksi Corpus Alienum	39,000	26,000	65,000
9	Spalk Verban (diluar BHP)	39,000	26,000	65,000
10	Ransel Verban (diluar BHP)	39,000	26,000	65,000
b.	Gigi dan Mulut	-	-	
1	Penjabutan Gigi (injeksi)	20,400	13,600	34,000
2	Scalling Rahang	30,000	20,000	50,000
3	Penambahan Amalgam / Fuji	20,400	13,600	34,000
4	Operkulektomi	30,000	20,000	50,000
5	Alveolektomi /Regio	30,000	20,000	50,000
c.	Kulit			
1	Dermabrasi	39,000	26,000	65,000
2	Neure Fibroma	39,000	26,000	65,000
3	Nevus	39,000	26,000	65,000
4	Skin Tang	39,000	26,000	65,000
5	Tandur Kulit	39,000	26,000	65,000
6	Trapanasi	39,000	26,000	65,000
d.	Mata	-	-	
1	Chalazion	39,000	26,000	65,000
2	Gegeoscopy	39,000	26,000	65,000
3	Hordeulum / Granuloma	39,000	26,000	65,000
4	Jahit Luka Palpebra	39,000	26,000	65,000
5	Keratometri	39,000	26,000	65,000
6	Cithiasis	39,000	26,000	65,000
7	Angkat Corpus Alienum	39,000	26,000	65,000
e.	Neurologi	-	-	
1	Punksi Lumbal (diluar BHP)	60,000	40,000	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
f	Onkology	-	-	
	1 Pemberian Sitostatika (diluar Obat dan BHP)	39,000	26,000	65,000
g	Paru	-	-	
	1 Aspirasi	39,000	26,000	65,000
h	THT	-	-	
	1 Cryosugery	150,000	100,000	250,000
	2 Lobuloplasti 2 D 42	360,000	240,000	600,000

**Tindakan Medis dengan Anaestesi Lokal, Tingkat Besar Menurut Bagian / Poliklinik ,
D terdiri dari :**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Bedah			
	1 Ekstirpasi Fibroma	150,000	100,000	250,000
	2 Enucleatie Kista D 42	150,000	100,000	250,000
	3 Sistomi	150,000	100,000	250,000
	4 Amputasi Jari	150,000	100,000	250,000
	5 Injeksi Haemoroid (termasuk Obat)	150,000	100,000	250,000
	6 Injeksi Varises (termasuk obat)	150,000	100,000	250,000
	7 Injeksi Intlar Articular	150,000	100,000	250,000
	8 Pemasangan WSD	180,000	120,000	300,000
	9 Punksi Ascites / Pleura	180,000	120,000	300,000
	10 Resposisi dengan Anaestesi Lokal	150,000	100,000	250,000
	11 Vasektomi	150,000	100,000	250,000
	12 Vena Seksi	150,000	100,000	250,000
b.	Obgyn / Kebidanan			
	1 Kuretase Block Sevical	180,000	120,000	300,000
	2 Kuretase dengan Anestesi spinal	300,000	200,000	500,000
	3 Tubektomi	450,000	300,000	750,000
c.	Mata			
	1 Pterigium	150,000	100,000	250,000

E Tindakan Keterapian Fisik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
	Keterapian Fisik			
	Fisioterapi dengan Tindakan :			

a.	Assesment :	6,000	4,000	10,000
	1. Anamnese			
	2. Pemeriksaan Fisik			
	Heating terapi (Infra red, Hot pack, paraffin Bath, dll)	12,000	8,000	20,000
b.	Diathermy (SWD, MWD, DII)	18,000	12,000	30,000
d.	Elektrikal terapy	-	-	
	1. Interferential Theraphy (Tens, Faradik, Galfanik, dll)	18,000	12,000	30,000
	2. Ultra sound therapy	18,000	12,000	30,000
	3. Traksi Elektrik (Lumbal/ Cervical)	18,000	12,000	30,000
	4. Vibrator	12,000	8,000	20,000
e.	Manual Therapy	-	-	
	1. Massage	24,000	16,000	40,000
	2. Terapi Latihan	24,000	16,000	40,000
	3. Therapy manipulasi	24,000	16,000	40,000
	4. Class Exercise	18,000	12,000	30,000
	5. Chest therapy	18,000	12,000	30,000
f.	Lain - Lain	-	-	
	1. Occupation terapi	30,000	20,000	50,000
	2. Speech terapi	30,000	20,000	50,000

VII TINDAKAN MEDIS OPERATIF

Dengan Anaestesi Umum / Lumbak Kelompok

A. 1

Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok 1 terdiri dari :

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Anak			
	1 Hernia Tanpa Komplikasi	1,200,000	800,000	2,000,000
	1 Hidroket	1,200,000	800,000	2,000,000
	2 Hernia dengan Komplikasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
b.	Bedah Umum			
	1 Debridemen dengan pembusuan	900,000	600,000	1,500,000
c.	Digestif			
	1 Apendektomi Akut	1,200,000	800,000	2,000,000
	2 Fistulektomi	900,000	600,000	1,500,000
	3 Hemoroidektomi	900,000	600,000	1,500,000
	4 Herniatomi	900,000	600,000	1,500,000
	5 Kolostomi	900,000	600,000	1,500,000

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
d.	Obgyn / Kebidanan			
1	Eksisi /Kor isasi	900,000	600,000	1,500,000
2	Laparatomy Percobaan	900,000	600,000	1,500,000
3	Sirkulase	900,000	600,000	1,500,000
e.	Mata			
1	Foto Koagulasi	900,000	600,000	1,500,000
2	Icce / Ecc (tidak termasuk IOL)	900,000	600,000	1,500,000
f.	Onkology			
1	Biopsi dalam Narkose Umum	900,000	600,000	1,500,000
2	Fibro Adenom Mammae	900,000	600,000	1,500,000
g.	Orthopedi			
1	Angkat Pen / Screw	900,000	600,000	1,500,000
2	Dibredement Fraktur Terbuka	900,000	600,000	1,500,000
3	Fiksasi Ekterna Sederhana	900,000	600,000	1,500,000
4	Fiksasi Interna Sederhana	900,000	600,000	1,500,000
5	Ganglion Poplitea	900,000	600,000	1,500,000
h.	THT			
1	Extirpasi Polip	900,000	600,000	1,500,000
2	Pembukaan Hidung	900,000	600,000	1,500,000
3	Tonsilektomi	900,000	600,000	1,500,000
4	Fistulektomi	900,000	600,000	1,500,000
5	Evakuasi Kolestatom Kanal	900,000	600,000	1,500,000
6	Eksisi Tumor Telinga	900,000	600,000	1,500,000
7	Miringotomi	900,000	600,000	1,500,000
8	Meatoplasti	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Timpanoplasti Tipe I	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Insisi dan drainase Abses Kepala dan Leher	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Mastoidektomi Simple	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Biopsi Tumor Kepala dan Leher	1,500,000	1,000,000	2,500,000
13	Maksilektomi parsial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
14	Cald Well Luc	1,500,000	1,000,000	2,500,000
15	Konkotomi Partial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
16	Ekstrasi Benda Asing di Bronkus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
17	Ekstrasi Benda Asing di Esofagus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
18	Laringoskopi Langsung	1,500,000	1,000,000	2,500,000
19	Laringoskopi kaku	1,500,000	1,000,000	2,500,000
20	Esofagoskopi kaku	1,500,000	1,000,000	2,500,000
21	Turbenektomi	900,000	600,000	1,500,000

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
i	Urologi			
1	Biopsi Prostat	900,000	600,000	1,500,000
2	Biopsi Testis	900,000	600,000	1,500,000
3	Meatotomi	900,000	600,000	1,500,000
4	Sirkumsisi dengan Phymosis	900,000	600,000	1,500,000
5	Sistokopi	900,000	600,000	1,500,000
6	Sistostomi	900,000	600,000	1,500,000

B. Tindakan Medis Operatif Kelompok II
Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok II
 terdiri dari :

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Anak			
1	Hernia dengan Komplikasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Hypospasia	1,140,000	760,000	1,900,000
b.	Digestif			
1	Apandektomi Perforata	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Hernia Incarcerata	1,500,000	1,000,000	2,500,000
c.	Obgyn / Kebidanan			
1	Adenolisis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Exflorasi Vagina	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Hysterectomy Partial	1,800,000	1,200,000	3,000,000
4	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Kistektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Kolpodeksis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Manchester Fortegil	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Myamectomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Repair Fistel	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Salpingofortektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Seksio Sesaria	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Reseksio Sesaria	1,800,000	1,200,000	3,000,000
13	Kolporaphy	1,800,000	1,200,000	3,000,000
d.	Orthopedi			

	1	Amputasi Transmøduler	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2	Disartukulasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3	Fiksasi Interna yang kompleks (diluar alat)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	4	Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narkose	1,500,000	1,000,000	2,500,000
e.	T H T				
	1	Astrotomi dan Adensidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2	Bronschoscopy Rigid	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	4	Eksplorasi Kista Branchial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	6	Eksplorasi Kista Tiroid	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	7	Ethmoidektomi (intranasal)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	8	Pemasangan Pipa Shepard	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	9	Pemasangan T Tube	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	10	Regional Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	11	Septum Reseksi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	12	Tonsilo Adenoidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	13	Tracheostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
f.	Urologi				
	1	Orchidektomi Subkasuler	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2	Spermatocoele	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3	Open Renal Biopsi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	4	Ureteroliasis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	5	Ureterestomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	6	Drainage Periureter	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	7	Torsio Testis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	8	Koreksi Priapismus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	9	Vasografi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	10	Penektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	11	Eksisi Chodee	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	13	Sectio Alta	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	14	Vericocele / Palomo	1,500,000	1,000,000	2,500,000

C. Tindakan Medis Operatif Kelompok III
Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok III
 terdiri dari :

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a. Anak				
1	Atresia Ani	1,500,000	1,000,000	2,500,000
b. Digestif				
1	Eksplorasi Koledokus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Herniatomi Bilateral	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Kolesistektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Laparotomi Eksplorasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Reseksi Anastomosis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Transeksi Esofagus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
c. Obgyn / Kebidanan				
1	Hystrectomy Total	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Laparatomy VC	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Operasi Perineum	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Reseksi Adeniosis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Salpingo Ophorectomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
d. Orthopedi				
1	CTEV	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Open Reduksi Fraktur Dislokasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
e. Urologi				
1	Divertikulektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Enukleasi Kista Ginjal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Fistula Eterovesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Internal Urethrotomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Litrotipsi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Nefropexie	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Nefrostomi Open	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Operasi Peyronie	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Orchidektomi Ligasi Tinggi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Orchidopexi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Prostatektomi Retropubik	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	PsoasHscht / Boari Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
13	Pyelolithomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
14	Pyeloplasty	1,500,000	1,000,000	2,500,000
15	Rekonstruksi Blassemeck	1,500,000	1,000,000	2,500,000
16	Rekonstruksi Vesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
17	Reparasi Fistula Vesika Vagina	1,500,000	1,000,000	2,500,000
18	Reseksi Partial Vesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
19	Reseksi Urachus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
20	Sistoplasti Reduksi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
21	Uretero Sigmoidostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
22	Uretero Ureterostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
23	Ureterocutaneostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
24	Ureterolithomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
25	Urethrektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
f.	HT			
1	Angiofibroma Nasofaring	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Dekompresia Fasialis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Fare Head Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Faringotomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Mastoidektomi Radikal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Myringoplasty	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Neurektomi Saraf Vidian	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Parotidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Pharyngeal Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	ProntoEtmoidektomi (Ekstranasal)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Rinotomi Lateralis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
g.	Vaskuler			
1	Simpatektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Solenektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Tumor Pembuluh Darah	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Graf Vena Membuat A Vitula	1,500,000	1,000,000	2,500,000
h.	Plastik			
1	Eksisi Hemangloma Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Fraktur Maksial / Zygoma	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Kontraktur Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
4	Labiopalatoplasti bilateral	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Rekonstruksi Derék / Kelainan Tubuh	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	yang Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Salvaging Operasi Mikro	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Skingrafting yang Luas	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Uretoplasti	1,500,000	1,000,000	2,500,000
i.	Onkology	-	-	
1	Amputasi Eksisi Kista Branchigenik	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Eksisi Mamma Aberran	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Herninglosektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Isthobektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Mandibulektomi Marginalis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Masilektomi Fartialis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Mastektomi Simpleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Parotidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Pembedahan Kompartementel	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Salpingo Ophorectomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Tirodektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000

VII

I PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Partus			
a	Spontan Fisiologis	210,000	140,000	350,000
b	Spontan Patologis	300,000	200,000	500,000

IX PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Pengeloan Darah per Bag (diluar donor)	72,000	48,000	120,000

X PERAWATAN JENAZAH / TINDAKAN OTOPSI DI LUAR BAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Penyimpanan Jenazah / hari	9,000	6,000	15,000
2	Pendinginan di Kulkas / Hari	30,000	20,000	50,000
3	Pemulasaran Mayat + Formalin	450,000	300,000	750,000
4	Bedah Mayat	1,500,000	1,000,000	2,500,000

XI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Dalam Kota (radius 7 km)	30,000	20,000	50,000
2	Luar kota ditambah setiap 1 km	2,550	1,700	4,250

XII SURAT KETERANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Badan (tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang)	30,000	20,000	50,000
2	Surat keterangan sehat (lengkap dengan pemeriksaan)	170,400	113,600	284,000
	a. Darah Lengkap			
	b. Urine Lengkap			
	c. Tes Narkoba			
	d. Foto rontgen			
3	Surat Keterangan Kelahiran			
4	Surat Keterangan Kematian			
5	Surat Keterangan Asuransi	60,000	40,000	100,000
6	Surat Keterangan Cuti (Cuti Hamil)	15,000	10,000	25,000
7	Surat Keterangan /. Bukti dirawat	12,000	8,000	20,000
8	Vissum et Repertum Biasa	12,000	8,000	20,000

XIII SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Dengan luas 1 m ² / tahun termasuk listrik dan air	210,000	140,000	350.000/m ² /thn
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300,000	200,000	500,000
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180,000	120,000	300,000

XIV BIAYA PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Roda Dua	600	400	1,000
2	Roda Empat	1,200	800	2,000

XV BIAYA TINDAKAN SPESIALISTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Inseniminasi Buatan	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Poliklinik Spesialis (sore hari)	60,000	40,000	100,000
3	Chek up			
	1 Ringan	120,000	80,000	200,000
	2 Sedang	180,000	120,000	300,000
	3 Komplek	270,000	180,000	450,000

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



LAMPIRAN I.P PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN
 PUSKESMAS PERAWATAN PLUS, PUSTU DAN UNIT KESEHATAN LAINNYA**

Jenis dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Perawatan Plus, Puskesmas Pembantu dan Unit Kesehatan Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
I	Biaya Administrasi /Karcis					
	1 Satu Kali Kunjungan/Rawat Jalan	0	0	0	0	0
	2 Satu Kali Kunjungan/Rawat Inap	0	0	0	0	0
II	Pelayanan di Poliklinik	4.500	8.000	13.000	12.500	17.500
III	Tindakan Medik di UGD/Kamar Operasi					
	BEDAH					
	Hecting	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Dilatasi Phimosi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Eksisi Clavus	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Eksisi Keloid	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Ekstirpasi Kista Ateroma /Lipoma	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Ekstraksi Kuku	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang Gips (diluar BHP)	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang Spalk	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	GIGI DAN MULUT					
	Ekstraksi Gigi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Ekstraksi Gigi Fraktur Radik/Komplikasi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Penambalan Gigi Sementara	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Penambalan Gigi dgn Amalgam	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Eksisi Kista Jinak	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulpa	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pulpatomi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pengisian saluran Akar Gigi Sulung	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000

NO	JENIS KETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA LAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
	KULIT					
	Injeksi Kortikosteroid/Canglion	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Insisi Furunkel / Abses	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Kautik	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Keratosis Seborrheika	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Nekrotomi	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Roser Plasty	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Syringoma	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	Veruka Vulgaris	9.000	25.000	31.000	25.000	40.000
	MATA					
	Anel/Anastomosis Lacrimalis	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Campusvisi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Epilasi Bulu Mata	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Sondage Canaculi Lacrimalis	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Spooling Bole Mata	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Streak Retinoscopy	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Test Visus	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	KEBIDANAN/OBGIN					
	Papsmear	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang/Angkat Implant / IUD	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang Pisarium	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang/ angkat	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	THT					
	Belog Tampon	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Corpus Alienum	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Cuci Sinus	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Punksi Hematoma Telinga	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Irigasi telinga	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Lobuplastik TTelinga	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Nebulizer	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Parasentese telinga	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pengobatan Epistaksis	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Spooling Cerumen Teling	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000

NO	JENIS KETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
	UROLOGI					
	Businas	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang Kateter	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Water Drinking Test	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Pasang Pankat Tampon	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	UMUM					
	Ekstraksi Kalium Oksalat	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	FNA	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Ganti Balut/Verban	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	IPPB	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Millium	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Huknah	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
	Kumbal Lambung (luar BHP)	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
IV	Pelayanan Farmasi	2.000	1.500	1.500	3.500	3.500
	Harga Obat		Sesuai dengan pembelian			
V	Perawatan di Ruang Rawat Inap Kelas III (Tanpa Makan)	25.000	17.500	25.000	42.500	50.000
VI	Tindakan Medis Persalinan					
	1 Persalinan Normal	115.000	235.000	285.000	350.000	400.000
	2 Persalinan dengan Penyulit	150.000	325.000	425.000	475.000	575.000
	3 Tindakan Kuretase	70.000	150.000	200.000	220.000	270.000
VII	Tindakan Medis Khusus					
	1 ECG	25.000	12.500	20.000	37.500	45.000
	2 USG Abdomen	36.000	12.500	20.000	48.500	56.000
	3 USG Kandungan/Kebidanan	51.000	12.500	20.000	63.500	71.000
VIII	Pelayanan Laboratorium					
	1 Darah lengkap	17.000	13.000	13.000	30.000	30.000
	- Haemoglobin (HB)					
	- Leucocyt					
	- Erytrocit					
	- Trombosit					
	- Hematokrit					
	2 LED	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
3	MASA PERDARAHAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
4	MASA PEMBEKUAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
5	TES PEMBENDUNGAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
	URINALISA					
1	Urine lengkap	11.500	10.000	10.000	21.500	21.500
	- Makroskopis (warna, bau, kekeruhan, volume, PH)					
	- Protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, sedimen					
	FECES					
1	Feces rutin (telur cacing, amoeba, darah samar)	11.500	10.000	10.000	21.500	21.500
	KIMIA DARAH					
1	Glukosa					
	- Glukosa puasa	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
	- Glukosa PP	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
	- Glukosa sewaktu	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
2	Asam urat	19.500	14.000	14.000	33.500	33.500
3	Protein total	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
4	Albumin	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
5	Globulin	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
6	Bilirubin total	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
	- Bilirubin direk/In direk	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
7	Alkali Phospatase	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
8	- SGOT	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
	- SGPT	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
9	- Ureun	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Creatinin	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
10	- Kolesterol total	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Kolesterol LDL	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Kolesterol HDL	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Trigliserida	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	MICROBIOLOGI					
1	Pewarnaan sputum BTA (3 x)	11.500	8.000	8.000	19.500	19.500
2	Pewarnaan Gram	8.500	6.000	6.000	14.500	14.500

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
	3 Pemeriksaan jamur permukaan	15.000	12.000	12.000	27.000	27.000
	4 Sekret vagina (diplococus, trichomonas, candida)	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
	5 Malaria	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
	6 Filaria	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
	SEROLOGI/IMUNOLOGI					
	1 Plano Test	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
	2 Golongan darah	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000
	3 Crossmatching	20.000	13.500	13.500	33.500	33.500
	4 Widal	18.000	14.000	14.000	32.000	32.000
	5 VDRL	8.500	6.000	6.000	14.500	14.500
	6 TPHA	28.500	22.000	22.000	50.500	50.500
	7 Anti HBs.Ag	36.000	24.000	24.000	60.000	60.000
	8 Asto	33.000	22.000	22.000	55.000	55.000
	9 HIV	36.000	26.000	26.000	62.000	62.000
	10 DBD (Dengue)	125.000	45.500	45.500	170.500	170.500
	11 Analisa sperma	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
IX	Visum et Repertum					
	1 Periksa Luar	55.000	95.000	95.000	150.000	150.000
	2 VER Kecelakaan/Penganiayaan	10.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	3 Tindakan Formalin	50.000	250.000	250.000	300.000	300.000
X	Pemakaian Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling					
	1 Dari Puskesmas Radius < 7 KM/PP	40.000	20.000	20.000	60.000	60.000
	2 Radius > 7 KM dari Puskesmas ditambah /1 km /PP	3.000	1.000	1.000	4.000	4.000
	3 Luar Pulau Nias		Dihitung berdasarkan : biaya penyeberangan (PP), lumpsum sopir + tarif per kilometer			
XI	Surat Keterangan					
	1 Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.500	9.500	9.500	15.000	15.000
	2 Surat Keterangan Sakit	5.500	9.500	9.500	15.000	15.000
	3 Surat Keterangan Kehamilan	5.500	9.500	9.500	15.000	15.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
	4 Surat Keterangan Kelahiran	5.500	9.500	9.500	15.000	15.000
	5 Surat Keterangan Asuransi	17.000	33.000	33.000	50.000	50.000
XII	Rekomendasi dan Izin					
	1 Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus	2.510.000	240.000	240.000	2.750.000	2.750.000
	2 Rekomendasi Balai Pengobatan Swasta	510.000	90.000	90.000	600.000	600.000
	3 Rekomendasi Toko Obat	310.000	40.000	40.000	350.000	350.000
	4 Rekomendasi Apotik	510.000	90.000	90.000	600.000	600.000
	5 Ijin Praktek Bersama Dokter Umum	310.000	40.000	40.000	350.000	350.000
	6 Ijin Praktek Bersama Dokter Gigi	310.000	40.000	40.000	350.000	350.000
	7 Ijin Praktek Perorangan Dokter Umum / Gigi	210.000	40.000	40.000	250.000	250.000
	8 Ijin Rumah Bersalin	510.000	90.000	90.000	600.000	600.000
	9 Ijin Praktek Bidan	210.000	40.000	40.000	250.000	250.000
	10 Ijin Apoteker Pengelola Apotik	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	11 Ijin Apoteker Pendamping/Pengganti	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	12 Ijin Apotik Rakyat	210.000	40.000	40.000	250.000	250.000
	13 Ijin Optik	510.000	40.000	40.000	550.000	550.000
	14 Ijin Tukang Gigi	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	15 Ijin Panti Tradisional	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	16 Ijin Pengobatan Tradisional	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	17 Ijin Salon / tukang Pangkas	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	18 Ijin Pusat Kebugaran Jasmani	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	19 Surat Ijin Kerja Apoteker	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	20 Surat Ijin Kerja Assisten Apoteker, Perawat,	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	21 Fisiotherapis, Refraksicnis Optision	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	22 Surat ijin Tekniker Gigi	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	23 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
			I	II	I	II
	24 Sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga	260.000	40.000	40.000	300.000	300.000
	25 Surat Rekomendasi Kesehatan TTU, TPM	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	26 Surat Izin Dokter Penanggungjawab BP/RB	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
XIII	Pemeriksaan Kualitas Air					
	1 Bakteriologis	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
	2 Kimia Terbatas	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
	3 Kimia Lengkap	310.000	40.000	40.000	350.000	350.000

KETERANGAN :

- Jumlah Jasa Sarana adalah besaran retribusi yang dibayarkan oleh subjek atas pemakaian fasilitas sarana kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya dan menjadi pendapatan asli daerah.
- Jumlah Jasa Pelayanan I adalah besaran retribusi jasa pelayanan bila yang melakukan tindakan adalah dokter umum atau petugas yang diberikan kewenangan.
- Jumlah Jasa Pelayanan II adalah besaran retribusi jasa pelayanan bila yang melakukan tindakan adalah dokter spesialis.
- Total Biaya I adalah retribusi jasa sarana ditambah jasa pelayanan I yang dibayarkan oleh subjek untuk setiap jenis pelayanan bila yang melaksanakan tindakan adalah dokter umum atau petugas yang diberikan kewenangan di luar harga obat (resep).
- Total Biaya II adalah retribusi jasa sarana ditambah jasa pelayanan II yang dibayarkan oleh subjek untuk setiap jenis pelayanan bila yang melaksanakan tindakan adalah dokter spesialis di luar harga obat (resep).

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

